



P U T U S A N

Nomor : 173 - K / PM-I-03 / AD / XI / 2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Bambang Benyawan
Pangkat/ Nrp	: Praka / 31020032110680
Jabatan	: Ta Luar Formasi (LF)
Kesatuan	: Korem-033/WP
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Gading, 8 Juni 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-Laki
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Perumahan Bukit Raya Blk Lawu No. 03 Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 033/ WP selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Mei 2015 sampai dengan tanggal 23 Mei 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/22/IV/2015 tanggal 30 April 2015.
2. Kemudian Penahanannya diperpanjang oleh Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 24 Mei 2015 sampai dengan tanggal 22 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/150/V/2015 tanggal 22 Mei 2015. Selanjutnya Terdakwa dibebaskan dari tahanan sejak tanggal 23 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : kep/162/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-37/A-37/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem-033/WP selaku Papera Nomor : Kep / 254 / X / 2015 tanggal 13 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 166 / K / AD / I-03 / XI / 2015 tanggal 9 Nopember 2015.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 166 / K / AD / I-03 / XI / 2015 tanggal 9 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ” sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Mohon agar Terdakwa ditahan.

Menetapkan pula agar barang-barang bukti berupa :

1 Surat-Surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya nomor urut 104 An. Praka Bambang B.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Mohon agar Terdakwa ditahan

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pledooi yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna ", tidak terpenuhi.
Unsur kedua " Narkotika Golongan I ", tidak terpenuhi.
Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Sedangkan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutananya tidak didasari pada pertimbangan yang cukup.

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 " Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak " oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.

B. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya.

C. Bahwa Terdakwa berjanji bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi.

D. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

E. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

4. Bahwa terhadap Pledooi tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya pada intinya menyatakan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti setidaknya tidaknya telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor . 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alasan Oditur memberikan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan bukanlah semata-mata tidak berdasar karena Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI serta perbuatan lain seperti tidak loyal, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.

Bahwa dari beberapa hal yang diuraikan Oditur Militer dalam Repliknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Oditur Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

5. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam Dupliknya pada intinya menyatakan :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

- Bahwa sampel urine yang diperoleh , diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No . 4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalhgunaan Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika , dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan kettidak jujur dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.

- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah.fundamental.pengadilan.pengadilan.hukum.sehingga.menghasilkan.putusan.judex factie.yang.didasarkan.pada.pertimbangan.hukum.yang.tidak.tepat.dan.menghasilkan.putusan.yang.kabur.tidak.jelas.ragu-ragu.dan.tidak.memeberikan.prinsip.keadilan.yang.proposional.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak / 166 / K / AD / I-03 / XI / 2015 tanggal 9 Nopember 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK I Secata B Padang Panjang setelah lulus ditempatkan di Yonif 131/BRS Payakumbuh sampai tahun 2006 kemudian pada tahun 2009 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya ditahun yang sama dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan dan tahun 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka NRP 31020032110680.

3. Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu – sabu pertama kali bulan Agustus 2014 dari Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) paket yang dibeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di parkir pelabuhan Punggur Batam pada saat Terdakwa mau pulang ke Tanjung pinang yang dimasukkan ke dalam kotak rokok Marlboro

4. Bahwa Terdakwa pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu pada bulan Agustus 2014 diatas kapal ikan dari Natuna yang sedang bersandar di pelabuhan Berek Motor Kijang dimana Terdakwa sendirian mengkonsumsi sabu-sabu tersebut.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Simarmara Siregar (Alm) sekira tahun 2013 pada saat Almarhum pindah ke Kodim 0315/Bintan kemudian almarhum bertugas di Koramil Daek Kodim 0315/Bintan dan meninggal dunia bulan Maret 2015 karena sakit jantung.

6. Bahwa kemudian tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu dari Koptu Simarmara Siregar (Alm) yang dibeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
salah satu Koptu Simarmara Siregar (Alm) yang menambah dan Terdakwa tidak mau tau dimana almarhum membelinya.

7. Bahwa setelah Terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Koptu Simarmara Siregar (Alm) pergi untuk membeli sabu-sabu sekira 30 (tiga puluh menit) almarhum menelpon Terdakwa janji untuk bertemu dipinggir jalan dan setelah bertemu Terdakwa dibawa oleh Koptu Simarmara Siregar (Alm) dengan menggunakan mobil miliknya menuju jembatan Sei Carang dibelakang RSUD Propinsi Bintan Kepulauan Riau.

8. Bahwa setelah sampai disamping jembatan mobil dihentikan oleh Koptu Simarmara Siregar (Alm) kemudian Terdakwa dan Koptu Simarmara Siregar (Alm) mengkonsumsi sabu-sabu tersebut didalam mobil almarhum di samping jembatan Sei Carang dibelakang RSUD Bintan Propinsi Kepulauan Riau.

9. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan cara dibakar dengan mancis/korek api memakai kaca Fanbo yang Terdakwa beli di Apotik Kimia Farma Km 10 Tanjungpinang dan gelas aqua yang dilubangi dibagian atas dan bawah yang diisi air kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan kedalam kaca Fanbo lalu dibakar sehingga mengeluarkan asap dan diisap melalui pipet sedangkan yang kedua dengan cara yang sama namun alat bong dan botol sudah disiapkan oleh Koptu Simarmara Siregar (Alm).

10. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tidak bisa tidur.

11. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika Golongan I dan Terdakwa mengkonsumsi atas keinginan Terdakwa sendiri tanpa ada pengawasan dari dokter dan dilakukan untuk kepentingan Terdakwa sendiri.

12. Bahwa pada hari senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, setelah selesai melaksanakan upacara Bendera Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak 109 orang personil berkumpul di Aula termasuk Terdakwa untuk melaksanakan test urine yang dilakukan oleh anggota BNNK TPI.

13. Bahwa Terdakwa bersama kurang lebih 109 (seratus sembilan) anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan test urine, seluruh anggota Kodim beserta jajarannya dengan satu persatu diambil urinenya dan diawasi anggota BNNK TPI dan didata setelah itu di test dengan alat tespen (alat test urine) 3 (tiga) parameter dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung narkotika jenis Ektasi (AMP).

14. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine milik Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) selain Terdakwa ada empat anggota lain yang positif dinyatakan sebagai pengguna narkotika yaitu An. Sertu Salaiman jabatan Ba Logdim 0315/Bintan, Serda Jepri jabatan Ba Intel Kodim 0315/Bintan dan Kopka Ambia jabatan Babinsa Koramil 02/Bintim sesuai dengan surat Ka BNN Kota Tanjungpinang No.R/290/xii/Ka/om.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditanda tangani oleh Ka BNNK Kota Tanjungpinang Ahmad Yani. B, SH No. urut 104 A.n. Praka Bambang Benyaman.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
15. Bahwa terdakwa Amphetamine terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU. RI.No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

16. Bahwa pasal 1 angka 15 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika : yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika di atas kapal ikan di pelabuhan Barek Motor Kijang bulan Agustus 2014 dan bersama Koptu Simarmara Siregar (Alm) didalam mobil almarhum disamping jembatan Sei Carang dibelakang RSUD Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2014 merupakan tindak pidana karena Terdakwa tidak memiliki ijin yang berwenang.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Serda Harmer Sirait (Saksi-1), Kopda Aldestam (Saksi-2) Sdr. Chandra Agung Lukita, SE (Saksi-3) dan Sdr. NS. Feri Asiswanda S.Kep (Saksi-4) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/3-2, masing-masing pada hari Senin tanggal 23 Maret 2015 (Saksi-1 dan Saksi-2) serta hari Kamis tanggal 26 Maret 2015 (Saksi-3 dan Saksi-4)

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 sesuai BAP masing-masing sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-1: **Nama lengkap** : Harmer Sirait
putusan.mahkamahagung.go.id
Pangkat/NRP : Serda / 31000413610879
Jabatan : Danru Prov Kodim-0315/Bintan
Kesatuan : Kodim-0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 11 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim-0315/Bintan Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di Kodim 0315/Bintan pada saat Terdakwa menjadi anggota Provos Dim 0315/Bintan dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, setelah Anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan upacara bendera kemudian berkumpul di Koridor untuk menerima pengarahan dari Dandim kemudian seluruh anggota dan staf menuju ke aula untuk dilakukan tes urine oleh anggota BNNK Tanjung Pinang.
3. Bahwa dalam pengambilan urine untuk staf disaksikan oleh masing-masing Pasi, untuk jajaran anggota Koramil disaksikan oleh Danramil masing-masing dan dari staf intel yang ikut menyaksikan adalah Pasi Intel beserta anggota Provos.
4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjung Pinang, Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis Ekstasi (AMP) dan selain Terdakwa ada anggota lain yang positif menggunakan Narkotika diantaranya Sertu Saliman, Serda Jefri, Serda Tutik Oktavianus dan Kopka Ambia.
5. Bahwa selanjutnya kelima anggota tersebut dilakukan pemeriksaan di Staf intel Kodim 0315/Bintan kemudian diberi tindakan berupa pembinaan fisik yaitu lari setiap hari dan Terdakwa dicopot jabatannya sebagai anggota Provos sedangkan penanganan kasusnya diserahkan kepada Subdenpom 1/3-2 untuk dilakukan penyidikan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Terdakwa menggunakan Narkotika jenis ekstasi.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2: **Nama Lengkap** : Aldestam
Pangkat/Nrp : Kopda / 310003820379
Jabatan : Ta Prov Kodim-0315/Bintan
Kesatuan : Kodim-0315 / Bintan
Tempat tanggal lahir : Pulau Komang, Sentajo Inhu, 30 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan Jl. A Yani Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 di Kodim 0315/Bintan pada saat Terdakwa menjadi anggota Provos dan hanya sebatas hubungan antara atasan dengan bawahan.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 Wib, setelah melaksanakan upacara bendera kemudian seluruh anggota berkumpul di Koridor Kodim 0315/Bintan untuk menerima pengarahan dari Dandim, setelah menerima pengarahan selanjutnya sekira pukul 10.00 Wib diperintahkan menuju ke aula untuk melaksanakan tes urine.

3. Bahwa proses pengambilan urine pertama kali dilakukan terhadap seluruh Perwira dilanjutkan kepada anggota Staf Kodim 0315/Bintan kemudian terhadap seluruh anggota Koramil jajaran Kodim 0315/Bintan.

4. Bahwa menurut keterangan Ka BNNK Tpi dari hasil pemeriksaan tes urine untuk jajaran Perwira semua negatif sedangkan terhadap anggota ada yang positif menggunakan Narkotika yaitu Serda Tutik Oktavianus, Sertu Saliman, Serda Jefri dan Kopka Ambia serta Terdakwa

5. Bahwa selanjutnya kelima anggota tersebut langsung dilakukan pemeriksaan di Staf intel Kodim 0315/Bintan dan diberi tindakan pembinaan fisik yaitu lari setiap hari dan penanganan kasus mereka diserahkan kepada Subdenpom 1/3-2 untuk dilakukan penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama Lengkap	: Candra Agung Lukita, SE
Pangkat/NIP	: Penata Muda III A/197607152006041025
Jabatan	: Staf Seksi Dayamas BNNK Tpi
Tempat tanggal lahir	: Solok, 15 Juli 1976
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Jl. Batu Kucing No. 59 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.30 WIB, bertempat di kantor BNNK Tanjung Pinang Saksi bersama enam orang staf BNNK Tanjung Pinang mendapat perintah dari Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani, SH) untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Deteksi Narkotika di Makodim 0315/Bintan.

3. Bahwa selanjutnya dengan Surat Perintah dari Ka BNNK Tpi Nomor Sprin/188/XII/Ka/pm.00.02/2014BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014 dilengkapi dengan alat tes urine merk Answer Multi Drug, Saksi bersama Sdr. Hery Purwanto. S.Kom, Sdri. Maylisa Indra Wahyuni, S.Kep, Sdr. Rio Saputra Tuna Lena, Sdr. Sutrisno dan petugas Screening diantaranya Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep (Saksi-4) dan Sdri. Ina Ersakti Oktaviana, Spsi sekira pukul 09.00 Wib tiba Makodim 0315/Bintan kemudian langsung menuju ke aula dan di dalam aula sudah berkumpul anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak kurang lebih 109 (seratus sembilan) orang yang akan melakukan tes urine termasuk Dandim 0315/Bintan yaitu Letkol Inf. CH Sagala.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

10
putusan.mahkamahagung.go.id
4. Bahwa pengambilan urine anggota Makodim 0315/ Bintan dilakukan secara bergantian yang diawasi oleh BNNK Tanjung Pinang dan anggota Provos Kodim, kemudian diabsen sesuai urutan dan urine yang ada dalam pot urine diberi nomor agar tidak tertukar dengan anggota lain, selanjutnya diperiksa dengan menggunakan alata tes merk Answer Multi Drug tersebut.

5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus sembilan) anggota tersebut terdapat 5 (lima) orang anggota yang positif menggunakan Narkotika diantaranya Sertu Saliman positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET), Serda Jefri positif menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), Kopka Ambia positif menggunakan Narkotika jenis Methamphetamine (MET), Serda Tutik Oktavianus positif menggunakan Narkotika Jenis Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) dan Terdakwa positif menggunakan Narkotika Jenis Amphetamine (AMP).

6. Bahwa setelah selesai melakukan pemeriksaan terhadap semua anggota Kodim 0315/Bintan Saksi dan rombongan langsung kembali ke kantor BNNK untuk membuat laporan hasil test urine kelima anggota Kodim 0315/Bintan yang positif menggunakan Narkotika kemudian laporan tersebut diserahkan ke Kodim 0315/Bintan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -4 :

Nama Lengkap : Ns.Feri Asiswanda, S.Kep
Pekerjaan : Tenaga Para Medis BNNK Tpi
Tempat tanggal lahir : Lhoksumawe, 07 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Perum Pesona Asri Blok B No. 8 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di kantor BNNK Tanjung Pinang sesuai Surat Perintah dari Ka BNNK Tpi Nomor Sprin/188/XII/Ka/pm.00.02/2014BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014, Saksi bersama anggota mendapat perintah dari Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani, SH) untuk berangkat ke Kodim 0315/Bintan dalam rangka pemeriksaan urine anggota Kodim 0315/Bintan dan tiba sekitar pukul 09.00 Wib. Selanjutnya KA BNNK Tpi melapor kepada Dandim 0315/Bintan tentang kesiapan anggota BNNK melakukan pemeriksaan, kemudian kami masuk ke dalam aula yang terletak di belakang Mako dan secara bergantian lalu anggota Kodim 0315/Bintan diambil urinenya dengan diawasi anggota BNNK dan anggota provos. Setelah diabsen sesuai urutan urine tersebut diberi nomor lalu diserahkan kepada anggota BNNK yang sudah siap di dalam aula untuk selanjutnya diperiksa dengan menggunakan alat merk Answer Multi Drag.

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 09.00 Wib, BNNK Tanjung Pinang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap jajaran anggota Kodim 0315/ Bintan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan urine milik anggota Kodim 0315/ Bintan terindikasi ada lima anggota yang positif (+) terhadap penyalahgunaan Narkotika antara lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Serdan Tajuk Oktavia menggunakan Narkotika jenis amphetamine (AMP) dan methamfetamine (MET), Sertu Saliman menggunakan Narkotika jenis amphetamine (AMP) dan methamfetamine (MET), Serda Jefri menggunakan Narkotika jenis amphetamine (AMP) dan marijuana (THC), Kopka Ambia menggunakan Narkotika jenis methamfetamine (MET) dan Praka Bambang Benyaman (Terdakwa) menggunakan Narkotika jenis amphetamine (AMP) untuk urine jajan Perwira semua negative (-).

4. Bahwa petugas dari BNNK Tanjung Pinang yang melakukan pemeriksaan urine tersebut selain dari KA BNNK adalah Sdr. Hery Purwanto, S.Kom, Sdr. Chandra Agung Lukita, SE (Saksi-3) Sdri. Maylisa Indra Wahyuni, S.Kep, Sdr. Rio Saputra Tuna Lena, Sdr. Sutrisno dan petugas Screening diantaranya Saksi-4 dan Sdri. Ima Ersakti Oktaviana

5. Bahwa setelah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, langkah yang Saksi ambil adalah melaporkan hasilnya kepada KA BNNK Tpi bahwasannya ada lima anggota yang terindikasi positif (+) baik sabu sabu, ekstasi dan mariyuwana, selanjutnya KA BNNK Tpi berkoordinasi dengan Dandim 0315/ Bintan untuk penyelesaian selanjutnya, setelah itu Saksi dan rombongan kembali ke kantor BNNK Tpi dan merekap data dari Kodim 0315/ Bintan untuk sebagai bahan laporan ke Dandim 0315/ Bintan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Padang Panjang dan setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP.31020032110680 selanjutnya mengikuti pendidikan Sartaif di Rindam I/BB Pematang Siantar kemudian ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh. Pada tahun 2009 Terdakwa ditugaskan di Korem 033/WP lalu dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan dan pada tahun 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa pada pertengahan tahun 2004 Terdakwa kenal dengan Sdr. Anton di atas kapal Feri Baruna jurusan Tanjung Pinang - Batam dan saat perkenalan tersebut hanya ngobrol-ngobrol biasa serta saling memberikan nomor handphone.

3. Bahwa pada bulan Agustus 2014 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di parkir pelabuhan Pungkur Batam pada saat Terdakwa mau pulang ke Tanjung Pinang lalu dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok Marlboro dan sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa diatas kapal ikan dari Natuna yang sedang bersandar di pelabuhan Berek Motor Kijang.

4. Bahwa kemudian sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa dengan menggunakan botol kaca fanbo yang dibeli di Apotik Kimia Farma Km 10 Tanjung Pinang serta gelas air mineral (aqua) yang dilubangi di bagian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
atas dan bawah lalu diisi air kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan ke dalam botol kaca tersebut lalu dibakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap melalui pipet.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Koptu Simarmara Siregar sekira tahun 2013 pada saat sama-sama bertugas di Kodim 0315/Bintan dan kemudian Koptu Simarmara Siregar ditugaskan di Koramil Daek Kodim 0315/Bintan.

6. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa membeli sabu-sabu bersama dengan Koptu Simarmara Siregar yang menurut Koptu Simarmara Siregar sabu-sabu tersebut dibelinya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi Terdakwa hanya memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) selebihnya Koptu Simarmara Siregar yang menambah namun Terdakwa tidak tahu tempat membeli sabu-sabu tersebut dan sekira 30 (tiga puluh menit) kemudian Koptu Simarmara Siregar menelpon Terdakwa untuk bertemu dan selanjutnya Terdakwa bersama Koptu Simarmara Siregar mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil Koptu Simarmara Siregar di jembatan Sei Carang yang berada di belakang RSUD Bintan Kepulauan Riau namun alat untuk mengkonsumsinya berupa bong sudah disiapkan oleh Koptu Simarmara Siregar.

7. Bahwa akibat yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut baik saat di atas kapal ikan di pelabuhan Berek Motor Kijang maupun ketika dengan Koptu Simarmara Siregar di dalam mobil Koptu Simarmara Siregar di jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintan yaitu tidak bisa tidur dan badan berkeringat.

8. Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, setelah melaksanakan upacara bendera di Makodim 0315/Bintan, selanjutnya Dandim 0315/Bintan memerintahkan seluruh anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak 109 orang termasuk Terdakwa berkumpul di aula untuk melaksanakan test urine yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjung Pinang.

9. Bahwa pelaksanaan test urine tersebut dilakukan dengan cara satu persatu personil anggota Kodim 0315/ Bintan diabsen sesuai urutan lalu masing-masing diambil urinenya dan diawasi oleh Pasi Intel serta Provos Kodim, kemudian urine tersebut diserahkan kepada anggota BNNK yang sudah siap di dalam aula untuk selanjutnya diperiksa dengan menggunakan alat merk Answer Multi Drag dan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) sedangkan 4 (empat) orang anggota lainnya yaitu Sertu Saliman, Serda Jefri dan Kopka Ambia serta Sertu Tutik Oktavianus juga dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika namun Terdakwa tidak tahu jenisnya.

10. Bahwa selanjutnya terhadap Terdakwa dan Sertu Saliman, Serda Jefri, Kopka Ambia serta Sertu Tutik Oktavianus dilakukan tindakan oleh Dandim 0315/ Bintan dengan melaksanakan lari jalan sejauh 12 (dua belas) Km setiap harinya selama lima minggu dan kemudian perkara Terdakwa serta keempat orang lainnya dilimpahkan ke Subdenpom Tanjung Pinang untuk dilakukan proses penyidikan.

11. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa menyesal melakukannya, berjanji tidak akan mengulangnya serta mohon dijatuhi hukuman sering-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

13
putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Koptu Simarmara Siregar meninggal dunia pada bulan Maret 2015 karena sakit jantung.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya (Vide Pasal 75 huruf I (el) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

1. Surat-Surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya nomor urut 104 An. Praka Bambang B.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Parajurit TNI-AD pada tahun 2001/2002 melalui pendidikan Secata PK I di Secata B Padang Panjang, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada NRP. 31020032110680 selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri di Rindam I/BB Pematang Siantar lalu ditugaskan di Yonif 131/BRS Payakumbuh. Pada tahun 2009 dipindahkan ke Korem 033/WP selanjutnya dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan dan tahun 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/WP sampai dengan sekarang dengan pangkat Praka.

2. Bahwa benar pada bulan Agustus 2014 Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu kepada Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) di parkiran pelabuhan Punggur Batam pada saat Terdakwa hendak pulang ke Tanjung Pinang dan sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam kotak rokok Marlboro selanjutnya dikonsumsi Terdakwa diatas kapal ikan yang bersandar di pelabuhan Berek Motor Kijang dengan menggunakan botol kaca fanbo yang dibeli Terdakwa di Apotik Kimia Farma Km 10 Tanjung Pinang serta gelas air mineral yang dilubangi di bagian atas dan bawah lalu diisi air, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam botol kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap Terdakwa melalui pipet.

3. Bahwa benar pada tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa menyerahkan uang kepada Koptu Simarmara Siregar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk membeli sabu-sabu namun Terdakwa tidak mengetahui tempat membeli sabu-sabu tersebut dan setelah itu Koptu Simarmara Siregar menghubungi Terdakwa lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

14
putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa bernama Koptu Simarmara Siregar mengkonsumsi sabu-sabu tersebut di dalam mobil Koptu Simarmara Siregar di jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintan Kepulauan Riau menggunakan bong yang disiapkan oleh Koptu Simarmara Siregar.

4. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu tersebut baik saat di atas kapal ikan di pelabuhan Barek Motor, Kijang maupun ketika dengan Koptu Simarmara Siregar yang dilakukan di dalam mobil dekat jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintan, mengakibatkan Terdakwa tidak bisa tidur serta badannya berkeringat.

5. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib, setelah melaksanakan upacara bendera di Makodim 0315/ Bintan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan urine anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak 109 orang termasuk Terdakwa yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjung Pinang dengan cara satu persatu diabsen sesuai urutan lalu masing-masing diambil urinenya, selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada anggota BNNK yang kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat merk Answer Multi Drag.

6. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh BNNK Tanjung Pinang sebagaimana surat dari BNNK Tanjung Pinang Nomor :R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Kota Tanjungpinang Ahmad Yani. B, SH yaitu Praka Bambang B (Terdakwa) pada nomor urut 104 (seratus empat) urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) demikian pula dengan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sertu Saliman, Serda Jefri dan Kopka Ambia serta Sertu Tutik Oktavianus juga dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika.

7. Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut atas keinginan sendiri dan untuk dinikmatinya sendiri begitu pula dengan takaran / jumlah sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa saat di atas kapal ikan di pelabuhan Barek Motor,Kijang maupun ketika dengan Koptu Simarmara Siregar dilakukan tanpa ijin dari pejabat yang berwenang.

8. Bahwa benar sabu-sabu yang dikonsumsi Terdakwa mengandung Amphetamine (AMP), dan zat/senyawa Amphetamine terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

9. Bahwa benar terhadap Terdakwa maupun 4 (empat) orang lainnya anggota Kodim 0315/ Bintan yang dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika dilakukan tindakan pembinaan oleh Dandim 0315/ Bintan dengan melaksanakan lari jalan sejauh 12 (dua belas) Km setiap harinya selama lima minggu selanjutnya perkara Terdakwa maupun perkara rekan-rekannya tersebut dilimpahkan ke Subdenpom Tanjung Pinang.

10. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya serta mohon dijatuhi hukuman seringan-ringannya

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam tuntutananya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutan, demikian juga dengan penjatuhan pidananya maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Pledooi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu "Setiap penyalahguna", tidak terpenuhi.

Unsur kedua "Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.

Unsur ketiga "Bagi diri sendiri", tidak terpenuhi.

Sedangkan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup.

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 "Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak" oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

Bahwa Pensihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusan mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

A. Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan berterus terang dan tidak berbelit-belit sehingga memper lancar jalannya persidangan.

B. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung orang tua dan adik-adiknya yang masih membutuhkan biaya.

C. Bahwa Terdakwa berjanji bertaubat kepada Allah SWT serta berjanji tidak akan melakukan kesalahan-kesalahan lagi.

D. Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana maupun pelanggaran disiplin.

E. Bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Sebelum mengakhiri pembelaan ini memohon kepada Majelis Hakim berkenan memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dan tuntutan Oditur Militer.

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono)

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , Majelis Hakim akan menanggapinya secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum pada poin 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer yang pada intinya menyatakan mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa telah bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti setidaknya-tidaknnya telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor . 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Bahwa alasan Oditur memberikan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan bukanlah semata-mata tidak berdasar karena Terdakwa mempunyai tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI serta perbuatan lain seperti tidak loyal, perbuatan Terdakwa juga bertentangan dengan perintah kedinasan atau peraturan kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan norma kehidupan Prajurit.

Bahwa dari beberapa hal yang diuraikan Oditur Militer dalam Repliknya, memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan dan Surat tuntutan Oditur Militer.
3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Bahwa Oditur Militer berpendapat fakta-fakta dan alat-alat bukti yang diuraikan dalam tuntutan tidak tergoyahkan oleh Pembelaan dari Penasihat Hukum sehingga Oditur Militer tetap pada tuntutan semula.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan demikian pula tentang permohonan Oditur Militer pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum pada poin 1(satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia¹⁷

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang :

Bahwa Duplik dari Penasihat Hukum pada intinya menyatakan sebagai berikut yaitu :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.
- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.
- Bahwa sampel urine yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN No. 5 Tahun 2010.
- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No . 4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalhgunaan Narkotika.
- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika , dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.
- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidajujuran dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.
- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa terdakwa, Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna",

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa setiap orang adalah setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai WNI harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP dan sebagai Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus patuh dan taat pada kekuasaan badan peradilan militer.

2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu Narkotika baik saat di atas kapal ikan di pelabuhan Barek Motor Kijang pada bulan Agustus 2014 maupun bersama Koptu Simarmara Siregar di dalam mobil di samping jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintan Propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 20 Desember 2014 sehingga hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Setiap penyalahguna ", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib dilakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus Sembilan) orang anggota Kodim 0315/ Bintan oleh BNNK Tanjung Pinang sesuai urutan absen dan setelah urine masing-masing diambil selanjutnya urine tersebut diserahkan kepada anggota BNNK yang kemudian melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat merk Answer Multi Drag.

2. Bahwa benar berdasarkan surat dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R / 290 / XII / Ka/om.002/2014 BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ka BNNK Kota Tanjung Pinang Ahmad Yani. B, SH terkait dengan pemeriksaan urine anggota Kodim 0315/ Bintan maka Praka Bambang B (Terdakwa) yang berada pada nomor urut 104 (seratus empat) urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP) sedangkan 4 (empat) orang lainnya yaitu Sertu Saliman, Serda Jefri dan Kopka Ambia serta Sertu Tutik Oktavianus juga dinyatakan positif mengkonsumsi Narkotika.

3. Bahwa benar zat/senyawa Amphetamine yang terdapat dalam urine Terdakwa terdaftar dalam Golongan I No. Urut 53 lampiran I UU. RI.No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Narkotika Golongan I tersebut hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “ Narkotika Golongan I “, telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “ Bagi diri sendiri “.

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap cara-cara dan alat-alat maupun takaran (jumlah) yang digunakannya juga atas keinginan sendiri termasuk reaksi yang dirasakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar saat Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu di atas kapal ikan di pelabuhan Berek Motor Kijang menggunakan botol kaca fanbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
yang dibeli Terdakwa di Apotik Kimia Farma Km 10 Tanjung Pinang serta gelas air mineral yang dilubangi di bagian atas dan bawah lalu diisi air, kemudian sabu-sabu tersebut dimasukkan Terdakwa ke dalam botol kaca selanjutnya dibakar dengan menggunakan mancis sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut dihisap Terdakwa melalui pipet.

2. Bahwa benar saat Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu bersama dengan Koptu Simarmara Siregar di dalam mobil Koptu Simarmara Siregar di jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintang Kepulauan Riau menggunakan bong yang disiapkan oleh Koptu Simarmara Siregar.

3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap cara-cara dan alat-alat maupun takaran (jumlah) yang digunakannya juga atas keinginan sendiri termasuk reaksi yang dirasakannya yaitu tidak bisa tidur dan badannya berkeringat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Bagi diri sendiri , telah terpenuhi.

Menimbang :

Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sehingga terhadap Pleddooi dari Penasihat Hukum yang menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 ” sebagaimana yang disampaikan oleh Penasihat Hukum bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ” terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana dan setiap pelaku tindak pidana yang terbukti melakukan perbuatannya harus dijatuhi hukuman dan hukuman tersebut tidak dapat dikatakan mengurangi hak untuk hidup sebagai bagian dari hak azasi manusia, karena hukuman yang dijatuhkan dan dijalani Terdakwa merupakan akibat dari perbuatannya.

Tentang setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pekerjaan yang layak seperti apa yang dimaksud oleh Penasihat Hukum karena Terdakwa sebagai warga negara RI yang memenuhi syarat administrasi lalu menjalani seleksi dan pendidikan Secata kemudian dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya melaksanakan tugas sesuai pangkat dan jabatannya serta menerima hak-haknya berupa gaji maupun tunjangan untuk melaksanakan kewajibannya, dengan demikian dapat dimaknai negara telah memberikan pekerjaan yang layak kepada Terdakwa.

Sedangkan perbuatan Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Sdr. Anton sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Agustus 2014 serta pada tanggal 20 Desember 2014 dengan cara menyerahkan uang kepada Koptu Simarmara Siregar sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk selanjutnya sabu-sabu tersebut dikonsumsi Terdakwa sendirian maupun bersama dengan Koptu Simarmara Siregar tanpa ijin dari pejabat yang berwenang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
perbuatan melawan hukum dan bukan merupakan tugas dan fungsi
Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga terhadap Pledooi tersebut,
Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Tuntutan dan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut ditindaklanjuti oleh pimpinan TNI dengan dikeluarkannya ST Panglima TNI tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa sesuai fakta di persidangan Terdakwa telah 2 (dua) kali melakukan perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu, hal itu mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang terkait dengan Narkotika baik yang diatur secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI dan upaya Komandan Kesatuan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin.

4. Bahwa dilihat dari cara-cara Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dan rentang waktu perbuatan tersebut dilakukan dikaitkan dengan tugas Terdakwa sebagai Prajurit TNI maka hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²²

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan sabu-sabu tanpa memikirkan resikonya.
2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melakukan perbuatannya lebih dari satu kali dan Terdakwa tidak hanya mengkonsumsi sabu-sabu namun juga melakukan pembelian.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
3. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan maupun Replik Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah selesai menjalani masa pidananya Terdakwa bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya diluar lingkungan TNI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²³

Menimbang : Bahwa dari hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa, oleh karena itu terhadap Pledooi Penasihat pada halaman 24 (dua puluh empat) poin 1 (satu) dan 2 (dua) serta pada halaman 25 (dua puluh lima) poin 3 (tiga), Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya yaitu :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu berkaitan dengan UU Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti menunjukkan Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tetapi perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I I bagi diri sendiri.

Fakta di persidangan juga tidak terdapat bukti autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial yang dimaksud oleh Penasihat Hukum dengan mengacu kepada Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut tidak tepat bila diterapkan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia.

- Bahwa sampel urine yang diperoleh, diperiksa di Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Uji Narkoba BNN dan minimal berjumlah 50 ml dan ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret (Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24
pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh instansi dan pejabat yang berwenang yaitu BNNK Tanjung Pinang sebagai perwakilan dari BNN yang berkedudukan di ibu kota negara yang dalam pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf l (e) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BNNK Tanjung Pinang pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib melakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus Sembilan) orang anggota Kodim 0315/ Bintan dan dari hasil tes urine tersebut 5 (lima) orang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, salah satunya adalah Terdakwa yang urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamin sebagaimana diakui Terdakwa dalam persidangan.

Bahwa terhadap pengambilan urine dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral sebagaimana Duplik Penasihat Hukum tidak ada satupun dari para Saksi yang menyatakan hal tersebut dilakukan seperti itu apalagi pengambilan urine dilakukan oleh petugas BNNK Tanjung Pinang sebagai instansi dan pejabat yang berwenang demikian pula tentang banyaknya urine yang ditampung, menurut petugas BNNK Tanjung Pinang tidak ada yang menyatakan terlalu sedikit sehingga pada saat diperiksa menggunakan alat merk Answer Multi Drag menunjukkan adanya reaksi terhadap alat tersebut dengan tanda muncul garis merah strip satu yang menyatakan positif Amphetamine. Begitu juga dengan melihat peserta tes urine yaitu sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dengan hasil 5 (lima) orang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan terhadap jumlah sampel urine masing-masing yang diperiksa dan alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Bahwa di dalam penggunaan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI No .4 tahun 2010 bertujuan untuk melaksanakan tujuan dari UU 35 Tahun 2009 yakni menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkoba serta mempunyai kewajiban untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk dalam penjelasannya pada intinya adalah tentang kewenangan Hakim dalam memeriksa perkara yang ditujukan terhadap pecandu Narkotika untuk kemudian memerintahkan yang bersangkutan (Terdakwa) menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi, dan sesuai dengan fakta di persidangan perbuatan yang dilakukan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Terhadap SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tanggal 7 April 2010 tersebut berkaitan dengan penerapan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Duplik Penasihat Hukum tentang hal itu, Majelis Hakim berpendapat secara jelas telah disebutkan pada poin 4 (empat) SEMA Nomor 04 tersebut yaitu adanya frasa yang menyebutkan Hakim harus dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kondisi / taraf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Terdakwa. Sedangkan fakta dipersidangan Terdakwa bukan pecandu Narkotika melainkan sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dengan demikian maka Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Dari beberapa hal-hal yang diuraikan diatas selanjutnya Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapat meskipun dalam hal ini Penasihat Hukum tidak mencantumkan dalam Dupliknya namun oleh karena masih berkaitan dengan Pasal 103 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan SEMA 04 Tahun 2010 yaitu SEMA Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 29 Juli 2011 yaitu pada poin 4 (empat) huruf a dan b, pada intinya menyebutkan perintah untuk menjalankan Rehabilitasi Medis dan Sosial ditujukan kepada pecandu Narkotika.

- Bahwa berdasarkan keterangan seluruh Saksi dan alat bukti di dalam persidangan tingkat pertama tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika, dengan tuntutan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer maka Oditur Militer menganggap Terdakwa merupakan penjahat besar yang tidak dapat dilakukan pembinaan.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Fakta dipersidangan yaitu Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu secara tanpa ijin, dari pejabat yang berwenang, baik yang dilakukan sendiri menggunakan alat hisap yang dibelinya sendiri saat di atas kapal ikan di pelabuhan Barek Motor Kijang dan yang berikutnya saat bersama dengan Koptu Simarmara Siregar di dalam mobil Koptu Simarmara Siregar di jembatan Sei Carang di belakang RSUD Bintan Kepulauan Riau menggunakan bong yang disiapkan oleh Koptu Simarmara Siregar.

Dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa sebagaimana persidangan saat ini, Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum tentang tidak ditemukan adanya keterlibatan Terdakwa dengan peredaran gelap Narkotika dan Terdakwa juga bukan merupakan penjahat besar.

Sedangkan tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang telah diuraikan dan dipertimbangkan sebelumnya Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer dan menolak Duplik Penasihat Hukum.

- Bahwa dalam proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidakjujuran dalam penegakan hukum, selain itu patut diduga mengenai test urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa yang digunakan adalah sebanyak 25 ml dari yang seharusnya minimal 50 ml.

- Bahwa pada halaman 9 (sembilan) poin 8 (delapan) Penasihat Hukum menyatakan dalam Dupliknya Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional

Terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tes urine Terdakwa dan personil jajaran Kopdim 0318/ Natuna pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib yang dilakukan oleh BNNK Tanjung Pinang merupakan instansi dan lembaga resmi demikian pula dengan jumlah sampel urine yang diperiksa maupun alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum.

Tentang penyampaian Penasihat Hukum berkaitan dengan proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidak jujuran dalam penegakan hukum, selain itu Penasihat Hukum juga menyatakan Terdakwa sebagai "pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional

Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat penyampaian Penasihat Hukum kurang tepat dan sangat keliru karena setiap proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-undang dan memiliki mekanisme sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing dan tentang kriminalisasi yang dimaksud Penasihat Hukum bisa menimbulkan polemik karena tidak didukung fakta-fakta yang konkrit dan dengan pernyataan tersebut bisa menimbulkan fitnah serta mencemarkan nama baik instansi yang melaksanakan proses hukum.

Menurut Majelis Hakim dalam hal Penasihat Hukum menyampaikan hak-haknya (Duplik dsbnya), sebaiknya lebih mengutamakan dasar hukum untuk menyampaikan argumentasi guna membela kliennya sesuai fungsi dan tugas serta kedudukannya pada persidangan, selain itu akan lebih terhormat bilamana menggunakan kalimat dalam uraian-uraian dengan bahasa yang sopan dan beretika (Budi Bhakti Wira Utama) dan di sisi lain Penasihat Hukum adalah perwira hukum di Kesatuan Terdakwa seharusnya lebih introspeksi diri dalam melaksanakan tugas-tugas pokok di Kesatuan menyampaikan penyuluhan hukum agar Terdakwa maupun Prajurit lainnya tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin atau setidaknya tidak mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut.

Selanjutnya tentang Duplik Penasihat Hukum yang menyebutkan : :

" Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional "

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

27
Khususnya terhadap hal ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Duplik Penasihat Hukum sangat melecehkan dan memandang rendah lembaga pengadilan khususnya Pengadilan Militer I-03 Padang terutama terhadap Majelis Hakim yang seolah-olah tidak memiliki pengetahuan maupun kemampuan dalam mempertimbangkan serta memutuskan suatu perkara sehingga dari Duplik tersebut diatas seakan-akan hanya Penasihat Hukum dan kliennya saja yang punya harga diri yang perlu dijaga harkat serta martabatnya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ahmad Yani. B, SH sebagai Ka BNNK Kota Tanjung Pinang tentang pemeriksaan urine Praka Bambang B (Terdakwa) yang berada pada nomor urut 104 (seratus empat) urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine (AMP).

merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

28

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Bambang Benyaman, Praka, NRP. 31020032110680 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya Nomor urut 104 (seratus empat) An. Praka Bambang B (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia²⁹

Hakim Ketua dan Hakim Anggota I dan II
Hakim Ketua serta KANAKA GUNAWAN, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, Penasihat Hukum HADI ISIMANTO, SH KAPTEN CHK NRP.11090003540183 serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH.MH
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)